

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pajak termasuk penghasilan paling besar yang didapatkan oleh negara dan pajak juga sangat penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia terutama bagi pembangunan nasional yang selalu berkembang setiap tahunnya. Pada tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 2.165,1 triliun, pemasukan pendapatan terbesar berasal dari sektor perpajakan yaitu sebesar Rp 1.786,3 triliun (DPR RI Komisi IX 2019). Tujuan dari pembangunan nasional ini merupakan upaya untuk memajukan kehidupan bangsa dengan melakukan pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah yang ada di Indonesia. Berdasarkan tujuan pembangunan, maka setiap kegiatan tersebut tidak bisa lepas dari kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak demi meningkatkan pendapatan negara.

Pemerintah Indonesia sudah berupaya agar kesadaran wajib pajak dapat terus ditingkatkan dan diharapkan para wajib pajak dapat membayar kewajiban pajaknya, tetapi belum seluruh wajib pajak badan ataupun orang pribadi sadar akan hal tersebut. Menurut Lidwina (2021) dari tahun 2015 sampai 2019 jumlah wajib pajak badan masih lebih rendah dari SPT yang seharusnya diterima. Jumlah wajib pajak badan tahun 2017 tercatat sebanyak 1,2 juta dan yang melaporkan SPT hanya 772,2 ribu atau sebesar

65,1%, dan ditahun 2019 tercatat hampir 1,5 juta dan yang melaporkan SPT hanya sebanyak 963,8 ribu atau hanya sebesar 65,5%.

Pada usaha meningkatkan pendapatan yang diterima oleh negara yang berasal dari sektor perpajakan, perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak membuat hal tersebut menjadi terhambat. Bagi pemerintah Indonesia pajak adalah sumber pendapatan negara. Kegiatan pemerintahan dapat dibiayai dari pendapatan tersebut, sehingga pemerintah menginginkan pendapatan pajak dapat terus bertambah. Sedangkan bagi perusahaan, pajak digunakan untuk menambah beban perusahaan sehingga dapat mengurangi keuntungan atau laba bersih dari perusahaan tersebut, sehingga perusahaan berpikir bagaimana cara agar dapat melakukan pembayaran pajak sekecil mungkin. Kegiatan perusahaan melakukan hal tersebut bisa disebut dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Praktik penghindaran pajak pada suatu lembaga usaha memiliki manfaat untuk memperbesar penghematan pajak atau *tax saving* agar bisa meminimalkan beban yang dibayarkan serta bisa memberikan peningkatan *cash flow* dalam lembaga usaha (McGuire *et al*, 2011). Praktik penghindaran pajak sendiri bisa dijalankan memakai dua cara yakni cara yang ilegal serta cara yang legal. Cara yang legal dilakukan dengan meminimalisir beban pajak sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku (*tax avoidance*), dan cara yang ilegal dilakukan dengan menggelapkan pajak yang ada dengan tidak sesuai UU perpajakan (*tax evasion*).

Ada banyak aspek yang bisa mempegaruhi praktik menghindari pajak, salah satunya ialah keuntungan perusahaan. Tingkat profitabilitas dapat dilihat dari

keberhasilan perusahaan dalam memperoleh profit, saat kewajiban pajak sebuah perusahaan semakin meningkat maka hal tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas di perusahaan tersebut juga tinggi (Utami, 2013). Profitabilitas juga terbagi kedalam berbagai rasio, salah satunya adalah *Return on Assets* (ROA). ROA termasuk suatu indikator yang dapat memperlihatkan kinerja keuangan lembaga usaha. Saat ROA bertambah tinggi, maka dapat dikatakan jika kinerja suatu lembaga usaha dalam memperoleh profitabilitas semakin membaik. Keuntungan bersih pada rasio ini adalah laba dari tahun berjalan atau laba sebelum pajak dalam laporan keuangan. Profitabilitas perusahaan yang tinggi memerlukan perencanaan pajak agar perusahaan dapat mengelola pengeluaran pajaknya. Perusahaan dapat menurunkan beban pajak dan melakukan penghindaran pajak. Darmadi (2013) mengatakan perusahaan dengan kinerja yang baik maka akan semakin efisien pembayaran pajaknya, hal tersebut dikarenakan perusahaan berhasil memanfaatkan keuntungan insentif dan pengurangan pajak lainnya.

Aspek lainnya yang bisa memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan atau *firm size*. Ukuran perusahaan dapat memperlihatkan kompetensi serta kestabilan lembaga usaha dalam melakukan aktivitas usaha dan dapat melihat tingkat laba masa mendatang suatu lembaga usaha. Rasio perusahaan dibedakan menjadi beberapa yaitu lembaga usaha besar, menengah serta kecil. Menurut Kimsen *et al* (2018) untuk melihat gambaran rasio perusahaan maka bisa ditinjau dari keseluruhan aset karena keseluruhan aset sendiri dinilai lebih stabil. Apabila lembaga usaha semakin besar maka akan semakin besar juga aset yang dimiliki

oleh lembaga usaha tersebut dan akan semakin besar serta semakin kompleks transaksi yang ada pada perusahaan tersebut, hal itu dapat menjadi celah untuk perusahaan menjalankan praktik penghindaran pajak sebab keuntungan yang besar dan stabil bisa menjadi pemicu bagi lembaga usaha untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut Atpetsi (2020) praktik penghindaran pajak memang sudah marak terjadi, di tengah masa pandemi covid-19 ini semakin banyak wajib pajak korporasi yang melakukan praktik penghindaran pajak. Pembatasan ekonomi membuat penerimaan pajak dari seluruh sektor usaha mengalami penurunan hingga minus 12%. Penerimaan pajak dari sektor pengolahan yang biasa menyumbang pajak sebesar 29% turun menjadi 12,8%, penerimaan pajak dari sektor perdagangan yang biasa menyumbang pajak sebesar 29,7% kini turun menjadi 13,4%, sektor *real estate* dan transportasi turun menjadi 4,4% dan 3,1%.

Perusahaan *retail* terbesar di Amerika yaitu Amazon, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan mengamankan dua pertiga labanya dalam kondisi bebas pajak. Amazon melaporkan laba sebesar 8,2 miliar dollar AS namun hanya membayar pajak sebesar 11,4% saja (Kompas, 2018).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terlebih dahulu karena peneliti memilih perusahaan perdagangan untuk dijadikan sampel. Dimana pendapatan pajak perusahaan perdagangan ditengah masa pandemi ini mengalami penurunan menjadi 13,4% dan peneliti memilih untuk meneliti subsektor pedagang eceran yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat apakah ada perusahaan dagang eceran yang melakukan tindakan penghindaran pajak di Indonesia

dilihat kasus Amazon yang terjadi di Amerika. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi untuk para investor agar bisa melakukan pengambilan keputusan untuk berinvestasi yang sesuai dan untuk pemerintah agar dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak yang marak terjadi. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menjalankan penelitian sesuai dengan yang telah dipaparkan di atas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh dari profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan memberi informasi kepada investor mengenai praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui indikator yang diteliti yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan. Sehingga investor dapat menilai kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak dan mengambil keputusan investasi yang tepat.

##### 2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak yang marak terjadi di Indonesia dengan mengambil kebijakan untuk membuat peraturan yang dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Setiap insentif yang diberikan oleh pemerintah juga harus dikaji ulang karena akan berdampak positif bagi penghindaran pajak.